Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

Vol. 18 No. 10, Oktober 2026

KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK MELALUI WHATSAPP TANPA TANDA TANGAN BASAH: PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Husnul Khotimah[1], Mutiara Inaya Salsabila[2], Nabilah Aprilia Prayogo[3], Sunariyo Sunariyo[4]
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
email: 2411102432002@umkt.ac.id[1], 24111024320173@umkt.ac.id[2], 2411102432043@umkt.ac.id[3], sun487@umkt.ac.id[4]

ABSTRAK

Perkembangan teknologi komunikasi mendorong masyarakat membentuk hubungan hukum melalui WhatsApp, termasuk menyepakati perjanjian tanpa tanda tangan basah. Secara normatif (das sollen), Pasal 1320 KUHPerdata menjadi ukuran keabsahan perjanjian dan UU ITE mengakui informasi serta dokumen elektronik sebagai alat bukti; namun dalam praktik (das sein), perjanjian semacam itu mudah disangkal dan sulit dibuktikan karena identitas pengguna akun dan keutuhan percakapan dipersoalkan. Penelitian ini menganalisis keabsahan perjanjian elektronik melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, serta kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp berdasarkan UU ITE. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan teori kepastian hukum, asas konsensualisme, dan prinsip kesetaraan fungsional (functional equivalent). Hasil analisis menunjukkan bahwa tanda tangan basah bukan syarat sah perjanjian, sehingga perjanjian melalui WhatsApp sah sepanjang memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata dan bukan perbuatan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk tertentu. Namun, pemenuhan syarat tersebut baru dapat ditunjukkan apabila autentisitas pesan, identitas para pihak, dan integritas percakapan dapat dipertanggungjawabkan: syarat kesepakatan dan kecakapan bergantung pada kepastian identitas, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal bergantung pada keutuhan isi percakapan. Dengan demikian, keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang berbeda, dan foto atau pindaian tanda tangan basah tidak dapat dipersamakan dengan tanda tangan elektronik menurut UU ITE.

Kata Kunci: Perjanjian Elektronik, Whatsapp, Syarat Sah Perjanjian, Alat Bukti Elektronik.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung dengan menggunakan dokumen fisik kini semakin banyak dilakukan melalui media elektronik. Perubahan tersebut juga memengaruhi cara para pihak melakukan komunikasi, negosiasi, menyampaikan penawaran, memberikan persetujuan, hingga menyepakati suatu hubungan kontraktual. Salah satu media komunikasi yang banyak digunakan dalam praktik adalah WhatsApp. Penggunaan aplikasi pesan sebagai sarana transaksi pada dasarnya menunjukkan bahwa pembentukan hubungan hukum tidak lagi selalu bergantung pada pertemuan secara langsung maupun dokumen dalam bentuk fisik.

Penggunaan WhatsApp dalam hubungan kontraktual dapat ditemukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk transaksi jual beli, pemberian jasa, pemesanan barang, kerja sama, maupun bentuk hubungan keperdataan lainnya. Dalam praktiknya, para pihak dapat melakukan pembicaraan mengenai objek perjanjian, harga, hak dan kewajiban, waktu pelaksanaan, serta bentuk persetujuan melalui percakapan WhatsApp. Penelitian Churniawan dan Muis pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perjanjian jual beli melalui aplikasi pesan dapat memiliki keabsahan secara hukum apabila memenuhi ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata.2 Dengan demikian, penggunaan media elektronik tidak serta-merta menghilangkan sifat mengikat dari suatu kesepakatan.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika suatu perjanjian yang dibentuk atau disepakati melalui WhatsApp melibatkan dokumen yang ditandatangani secara basah. Salah satu praktik yang umum dilakukan adalah para pihak menandatangani dokumen perjanjian secara langsung, kemudian dokumen tersebut difoto atau dipindai dan dikirimkan melalui WhatsApp kepada pihak lainnya. Dalam kondisi lain, para pihak bahkan hanya melakukan kesepakatan melalui percakapan WhatsApp tanpa membubuhkan tanda tangan basah pada dokumen fisik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kesepakatan melalui WhatsApp telah memenuhi syarat sah perjanjian dan bagaimana kedudukan dokumen maupun percakapan tersebut apabila kemudian terjadi sengketa.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut menjadi dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, tanpa membedakan secara khusus apakah kesepakatan tersebut dilakukan melalui media konvensional atau media elektronik. Penelitian mengenai karakteristik dan keabsahan kontrak elektronik pada tahun 2026 juga menegaskan bahwa perkembangan kontrak dari bentuk berbasis kertas menuju kontrak elektronik tetap harus dikaitkan dengan pemenuhan syarat Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam konteks tersebut, aspek kesepakatan menjadi salah satu persoalan yang penting. Percakapan WhatsApp dapat menunjukkan adanya proses penawaran, negosiasi, penerimaan, dan persetujuan antara para pihak. Namun, keberadaan percakapan dalam aplikasi pesan tidak secara otomatis membuktikan bahwa orang yang menggunakan suatu nomor WhatsApp benar-benar merupakan pihak yang dimaksud dalam perjanjian. Identitas para pihak, kecakapan hukum, serta kehendak yang diberikan secara bebas tetap perlu diperhatikan. Dengan demikian, persoalan keabsahan perjanjian melalui WhatsApp tidak hanya berkaitan dengan media yang digunakan, tetapi juga dengan terpenuhinya unsur-unsur hukum perjanjian.

Selain persoalan keabsahan, aspek pembuktian juga menjadi masalah penting. Dalam sengketa perdata, pihak yang mendalilkan adanya suatu hubungan hukum harus mampu

menunjukkan bukti yang mendukung dalil tersebut. Perkembangan teknologi kemudian menyebabkan bukti yang digunakan dalam perkara tidak hanya berupa dokumen fisik, tetapi juga dapat berupa informasi dan dokumen elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan, terakhir melalui UU No. 1 Tahun 2024, memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dengan ketentuan tertentu.

Percakapan WhatsApp dalam konteks tersebut dapat memiliki relevansi sebagai bukti elektronik. Penelitian Della dan kawan-kawan pada tahun 2026 secara khusus menunjukkan bahwa pesan WhatsApp dapat memiliki kedudukan sebagai dokumen elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Akan tetapi, kekuatan pembuktiannya tidak hanya bergantung pada keberadaan pesan tersebut, melainkan juga pada aspek autentisitas, integritas, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, pesan WhatsApp juga dapat memerlukan dukungan alat bukti lain untuk memperkuat keyakinan hakim mengenai keaslian dan keterkaitannya dengan para pihak.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dokumen yang dikirim melalui WhatsApp memuat tanda tangan basah. Tanda tangan basah pada dokumen fisik pada dasarnya berbeda dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Tanda tangan elektronik memiliki persyaratan tertentu agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Oleh karena itu, foto atau hasil pemindaian tanda tangan basah yang kemudian dikirim melalui WhatsApp tidak dapat secara sederhana disamakan dengan tanda tangan elektronik. Perbedaan tersebut perlu dianalisis untuk menentukan apakah dokumen hasil digitalisasi tersebut hanya merupakan dokumen elektronik yang memuat reproduksi tanda tangan basah atau dapat memenuhi karakteristik tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan UU ITE.

Secara normatif (das sollen), hukum Indonesia telah menyediakan dasar bagi perjanjian yang dibentuk melalui media elektronik. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sah perjanjian tanpa mensyaratkan tanda tangan basah, dan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam UU ITE, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah, dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan serta akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum seharusnya memberikan kepastian bahwa perjanjian yang memenuhi syarat sah tetap mengikat meskipun dibentuk melalui WhatsApp dan tanpa tanda tangan basah.

Namun dalam kenyataannya (das sein), penggunaan WhatsApp dalam transaksi belum diikuti kepastian hukum yang sama. Para pihak tidak jarang menganggap percakapan sudah cukup sehingga tidak membuat dokumen tertulis, tetapi ketika terjadi sengketa salah satu pihak dapat menyangkal pernah memberikan persetujuan, menyatakan akunnya digunakan orang lain, atau mempersoalkan keutuhan tangkapan layar (screenshot) yang diajukan. Di sisi lain, dokumen yang ditandatangani secara basah lalu difoto atau dipindai sering diperlakukan sama dengan tanda tangan elektronik, padahal UU ITE menetapkan persyaratan tersendiri. Kesenjangan antara apa yang seharusnya (keabsahan perjanjian tidak bergantung pada tanda tangan basah) dan apa yang terjadi (perjanjian melalui WhatsApp rentan disangkal dan sulit dibuktikan) inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Churniawan dan Muis menelaah keabsahan perjanjian jual beli melalui pesan singkat berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata; Billah dan Anggriani mengkaji karakteristik yuridis dan keabsahan kontrak elektronik; sedangkan Della dan kawan-kawan menelaah kedudukan pesan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian perdata. Kajian-kajian tersebut cenderung membahas keabsahan perjanjian dan pembuktiannya secara terpisah, dan belum secara khusus menghubungkan keduanya dalam

situasi perjanjian WhatsApp tanpa tanda tangan basah, yaitu bagaimana pemenuhan setiap syarat Pasal 1320 KUHPerdata bergantung pada autentisitas percakapan, identitas para pihak, dan integritas bukti elektronik. Di situlah letak celah penelitian (research gap) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas keabsahan perjanjian elektronik melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembahasan difokuskan pada keabsahan perjanjian berdasarkan empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata, serta kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik, termasuk perbedaan antara tanda tangan basah yang didigitalisasi dan tanda tangan elektronik. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas antara keabsahan suatu perjanjian dan kekuatan pembuktiannya dalam lingkungan transaksi elektronik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian elektronik yang dibentuk melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam membuktikan adanya perjanjian pada sengketa perdata berdasarkan UU ITE dan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis keabsahan perjanjian elektronik yang dibentuk melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan ketentuan hukum yang mengatur transaksi elektronik.
2. Menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp sebagai alat bukti elektronik dalam membuktikan adanya perjanjian pada sengketa perdata berdasarkan UU ITE dan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.

b. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdata dan hukum siber mengenai keabsahan perjanjian yang dibentuk melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata.
2. Memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp sebagai bukti adanya perjanjian berdasarkan UU ITE dalam sengketa perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum dan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Apabila ditemukan putusan pengadilan yang relevan, penelitian juga dapat menggunakan pendekatan kasus (case approach).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, khususnya UU No. 1 Tahun 2024, serta PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum terbaru tahun 2025–2026 yang membahas kontrak elektronik, perjanjian melalui aplikasi pesan, tanda tangan

elektronik, dan alat bukti elektronik. Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum dan sumber referensi lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum mengenai perjanjian dalam KUHPerdata dengan ketentuan mengenai informasi, transaksi, dokumen, dan bukti elektronik dalam UU ITE untuk memperoleh kesimpulan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian perjanjian melalui WhatsApp. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum, asas konsensualisme, dan teori pembuktian sebagaimana diuraikan dalam kerangka teori.

TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

1. Perjanjian Menurut KUHPerdata

Perjanjian memiliki kedudukan penting sebagai salah satu landasan terbentuknya hubungan hukum dalam ranah keperdataan. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu tindakan yang menyebabkan satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain. Berdasarkan rumusan tersebut, perjanjian dapat dipahami sebagai kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam bentuk munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Dalam perkembangan hukum kontrak, perjanjian tidak lagi hanya dibuat dalam bentuk dokumen tertulis secara konvensional. Perkembangan teknologi memungkinkan proses pembentukan perjanjian dilakukan melalui media elektronik. Kesepakatan dapat disampaikan melalui surat elektronik, aplikasi pesan, maupun sistem elektronik lainnya. Penelitian mengenai kontrak elektronik menunjukkan bahwa perubahan bentuk media tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar hukum perjanjian sepanjang unsur dan syarat sah perjanjian tetap terpenuhi.

Salah satu prinsip penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, apa isi perjanjian, serta bentuk pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan hukum. Kebebasan tersebut juga berlaku dalam perkembangan kontrak elektronik, sehingga para pihak pada prinsipnya dapat menggunakan media elektronik sebagai sarana komunikasi dan pembentukan kesepakatan.

Selain kebebasan berkontrak, terdapat asas pacta sunt servanda sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, suatu perjanjian tidak kehilangan sifat mengikat hanya karena proses komunikasinya dilakukan melalui media elektronik. Yang menjadi dasar utama adalah adanya kehendak dan kesepakatan para pihak serta terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh hukum.

Perkembangan kontrak elektronik juga memperlihatkan adanya hubungan antara hukum perdata dengan hukum teknologi informasi. KUHPerdata memberikan dasar mengenai keabsahan dan akibat hukum perjanjian, sedangkan UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi, dokumen, dan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kedua pengaturan tersebut dapat digunakan secara bersama-sama dalam menilai suatu perjanjian yang dibentuk melalui media elektronik.

2. Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Keabsahan suatu perjanjian pada dasarnya ditentukan berdasarkan terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keempat syarat tersebut terdiri atas kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut dapat diterapkan baik terhadap perjanjian konvensional maupun perjanjian elektronik. Dengan demikian, penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi tidak menghilangkan atau menggantikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan para pihak dalam menyampaikan kehendak dan menyimpan informasi mengenai kesepakatan.

a) Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hubungan kontraktual melalui WhatsApp, kesepakatan dapat terlihat dari adanya percakapan yang menunjukkan penawaran, negosiasi, penerimaan, dan persetujuan terhadap isi perjanjian.

Penggunaan media elektronik memungkinkan para pihak memberikan persetujuan tanpa harus bertemu secara langsung. Namun, persetujuan tersebut tetap harus diberikan secara bebas dan tidak diperoleh karena adanya paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan. Oleh sebab itu, isi percakapan WhatsApp dapat menjadi penting untuk melihat proses terbentuknya kehendak para pihak.

b) Kecakapan Para Pihak

Syarat kedua berkaitan dengan kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi melalui WhatsApp, persoalan kecakapan dapat menjadi lebih kompleks karena komunikasi dilakukan secara jarak jauh dan identitas seseorang tidak selalu dapat diverifikasi hanya berdasarkan nomor telepon atau nama akun.

Oleh karena itu, para pihak perlu memastikan identitas pihak lainnya, khususnya dalam perjanjian yang memiliki nilai ekonomi besar. Identifikasi tersebut penting karena akun WhatsApp dapat digunakan oleh orang lain, nomor dapat berpindah tangan, dan informasi profil dapat diubah. Persoalan identitas tersebut nantinya juga dapat memengaruhi kekuatan pembuktian apabila salah satu pihak menyangkal pernah melakukan komunikasi atau memberikan persetujuan.

c) Suatu Hal Tertentu

Syarat ketiga adalah adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek tersebut harus dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui. Dalam perjanjian melalui WhatsApp, objek perjanjian dapat tercantum secara langsung dalam dokumen elektronik maupun dijelaskan melalui percakapan. Misalnya, percakapan dapat memuat jenis barang, jumlah, harga, waktu pengiriman, atau bentuk jasa yang diperjanjikan. Oleh karena itu, rangkaian percakapan dapat memiliki peranan penting dalam menjelaskan isi hubungan kontraktual para pihak.

d) Suatu Sebab yang Halal

Syarat keempat adalah adanya sebab yang halal. Perjanjian harus memiliki tujuan atau sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Media yang digunakan untuk membentuk perjanjian tidak mengubah persyaratan tersebut. Perjanjian yang dilakukan melalui WhatsApp tetap harus memiliki tujuan yang sah. Apabila isi atau tujuan perjanjian bertentangan dengan hukum, penggunaan media elektronik tidak dapat menjadikan perjanjian tersebut menjadi sah.

e) Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Pasal 1320 KUHPerdata

Keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan termasuk syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal termasuk syarat objektif.

Tidak terpenuhinya syarat subjektif pada dasarnya menyebabkan perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif dapat menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap perjanjian melalui WhatsApp harus tetap dilakukan dengan menguji keempat unsur tersebut, bukan hanya dengan melihat ada atau tidaknya tanda tangan pada dokumen.

3. Kontrak Elektronik dan Tanda Tangan dalam UU ITE

Kontrak elektronik merupakan perkembangan dari praktik kontraktual yang menggunakan teknologi informasi sebagai media pembentukan dan pelaksanaan hubungan hukum. UU ITE memberikan dasar hukum terhadap penggunaan informasi dan dokumen elektronik dalam transaksi. Pengakuan tersebut menjadi penting karena proses kontraktual tidak selalu berlangsung melalui dokumen fisik. Dalam konteks hukum Indonesia, informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memberikan dasar bagi penggunaan komunikasi elektronik, termasuk pesan WhatsApp, dalam proses pembuktian.

Pasal 5 UU ITE pada prinsipnya memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Namun, ketentuan tersebut juga memiliki pengecualian terhadap jenis dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta tertentu. Tanda tangan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanda tangan basah. Tanda tangan elektronik dirancang untuk mengidentifikasi penandatangan serta menjaga keterkaitan dan integritas informasi elektronik. Penelitian mengenai tanda tangan elektronik pada tahun 2025 menunjukkan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat memberikan tingkat kepastian pembuktian yang lebih kuat karena terdapat mekanisme sertifikasi dan verifikasi terhadap identitas penandatangan.

4. Tanda Tangan Basah dan Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan basah merupakan tanda tangan yang dibubuhkan secara langsung oleh seseorang pada dokumen fisik. Tanda tangan tersebut secara konvensional digunakan untuk menunjukkan persetujuan atau pengesahan seseorang terhadap isi dokumen. Berbeda dengan tanda tangan basah, tanda tangan elektronik digunakan dalam lingkungan elektronik dan memiliki mekanisme tertentu untuk menghubungkan tanda tangan dengan identitas penandatangan serta informasi elektronik yang ditandatangani. Oleh sebab itu, tanda tangan elektronik tidak sekadar berupa gambar atau foto tanda tangan seseorang.

Perbedaan tersebut menjadi penting dalam kasus perjanjian melalui WhatsApp. Dokumen yang telah ditandatangani secara basah kemudian difoto atau dipindai dan dikirim melalui WhatsApp merupakan dokumen elektronik yang memuat reproduksi tanda tangan basah. Kondisi tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

5. Pembuktian Perdata

Pembuktian merupakan bagian penting dalam penyelesaian sengketa perdata karena masing-masing pihak harus mampu membuktikan dalil yang dikemukakannya. Dalam hukum perdata, alat bukti pada awalnya dikenal dalam bentuk alat bukti konvensional, termasuk bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Perkembangan teknologi menyebabkan munculnya bentuk bukti baru berupa informasi dan dokumen elektronik. UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, bukti berupa percakapan WhatsApp dapat memiliki relevansi dalam pembuktian suatu hubungan kontraktual.

Meskipun demikian, keberadaan screenshot atau hasil cetak percakapan WhatsApp tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan pembuktian. Keaslian, integritas, identitas pihak yang melakukan komunikasi, serta hubungan antara bukti elektronik dengan perkara harus dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik pada tahun 2026 menekankan pentingnya autentisitas dan integritas bukti elektronik dalam menentukan nilai pembuktiannya.

6. Teori yang Digunakan dalam Analisis

a) Teori kepastian hukum.

Teori kepastian hukum menjadi landasan utama analisis. Menurut Gustav Radbruch, ide hukum terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kebertujuan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang saling mengandaikan tetapi sekaligus berada dalam ketegangan. Dalam pandangan tersebut, kepastian hukum berkaitan dengan positivitas hukum, yaitu kebutuhan akan tatanan hukum yang tertib. Dalam hubungan kontraktual, kepastian hukum menuntut agar norma mengenai sahnya perjanjian dan pembuktiannya jelas serta dapat diprediksi, sehingga para pihak mengetahui kapan suatu kesepakatan mengikat dan bagaimana kesepakatan itu dibuktikan. Teori ini digunakan untuk menilai apakah Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE memberikan kepastian bagi perjanjian yang dibentuk melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah, serta untuk menjelaskan ketidakpastian yang muncul ketika identitas dan keutuhan bukti elektronik dipersoalkan.

b) Asas konsensualisme.

Asas konsensualisme bertumpu pada Pasal 1320 angka 1 KUHPerdata dan berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada dasarnya lahir sejak tercapainya kesepakatan, tanpa memerlukan bentuk tertentu kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, sehingga menjelaskan mengapa tanda tangan basah bukan syarat sah perjanjian. Dalam konteks perjanjian elektronik, asas ini menitikberatkan pada pernyataan kehendak yang bebas, sadar, dan nyata dari para pihak, sehingga yang diuji bukan bentuk fisik dokumen, melainkan bagaimana kehendak tersebut dinyatakan dan dibuktikan secara elektronik.

c) Teori pembuktian dan prinsip kesetaraan fungsional.

Teori pembuktian digunakan untuk membedakan sahnya suatu perjanjian dari kemampuan membuktikannya di pengadilan. Dalam hukum perdata, pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa wajib membuktikannya, sedangkan hakim menilai kekuatan alat bukti yang diajukan. Dalam lingkungan elektronik, UU ITE menggunakan pendekatan kesetaraan fungsional (functional equivalent approach), yaitu mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dengan syarat informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur, prinsip ini dikaitkan dengan penyamaan fungsi hukum sarana elektronik, seperti tanda tangan elektronik, dengan sarana konvensional sepanjang memenuhi persyaratan keandalan dan keamanan. Syarat keutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan inilah yang dalam penelitian ini dianalisis sebagai autentisitas dan integritas bukti elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Elektronik yang Dibentuk melalui WhatsApp Tanpa Tanda Tangan Basah Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan proses pembentukan perjanjian tidak lagi harus dilakukan melalui pertemuan secara langsung. WhatsApp sebagai salah satu aplikasi komunikasi memungkinkan para pihak melakukan penawaran, negosiasi, memberikan persetujuan, mengirim dokumen, dan melakukan komunikasi mengenai pelaksanaan suatu transaksi. Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan WhatsApp sebagai media komunikasi tidak secara otomatis menghilangkan keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan tetap ditentukan berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada apakah perjanjian dibuat melalui WhatsApp atau melalui dokumen fisik, melainkan apakah terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Media elektronik berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kehendak dan menyimpan informasi mengenai

hubungan hukum para pihak.

1. **Kesepakatan melalui Percakapan WhatsApp**

Kesepakatan merupakan unsur penting dalam pembentukan perjanjian. Dalam transaksi melalui WhatsApp, kesepakatan dapat terlihat dari rangkaian komunikasi antara para pihak. Misalnya, salah satu pihak mengajukan penawaran berupa barang atau jasa dengan harga tertentu, kemudian pihak lainnya memberikan persetujuan terhadap penawaran tersebut. Percakapan seperti "saya setuju", "deal", atau bentuk pernyataan lain yang secara substansial menunjukkan penerimaan dapat menjadi indikasi adanya persesuaian kehendak. Bahkan, kesepakatan dapat terbentuk dari rangkaian komunikasi yang menunjukkan bahwa para pihak telah memahami dan menyetujui objek, harga, waktu, serta kewajiban masing-masing.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tanda tangan basah bukan satu-satunya indikator terbentuknya perjanjian. Dalam hukum perdata, tanda tangan pada dasarnya berfungsi untuk mengidentifikasi pihak yang membuat atau menyetujui suatu dokumen. Apabila kesepakatan telah dapat dibuktikan melalui komunikasi elektronik dan seluruh syarat Pasal 1320 terpenuhi, maka tidak tepat apabila suatu perjanjian dinyatakan tidak sah hanya karena tidak menggunakan tanda tangan basah. Namun demikian, harus dibedakan antara keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktiannya. Perjanjian dapat saja sah secara materiil karena memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi ketika terjadi sengketa, pihak yang mengajukan bukti tetap harus mampu menunjukkan bahwa percakapan tersebut benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan.

2. **Kecakapan dan Identitas Para Pihak**

Syarat kecakapan tetap berlaku meskipun perjanjian dilakukan melalui WhatsApp. Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam transaksi elektronik, persoalan kecakapan memiliki hubungan erat dengan persoalan identitas. Penggunaan nomor telepon atau akun WhatsApp belum selalu memberikan kepastian mutlak mengenai identitas orang yang melakukan komunikasi. Akun dapat digunakan oleh pihak lain, telepon seluler dapat dipinjamkan, dan nomor dapat mengalami perubahan kepemilikan. Oleh karena itu, dalam perjanjian yang memiliki nilai ekonomi tinggi, verifikasi identitas para pihak menjadi penting.

Dalam konteks pembuktian, identitas juga diperlukan untuk menghubungkan suatu percakapan dengan orang tertentu. Apabila seseorang menyangkal bahwa dirinya pernah melakukan komunikasi atau memberikan persetujuan, pihak yang mengajukan bukti elektronik harus mampu menunjukkan hubungan antara akun, perangkat, nomor telepon, dan orang yang diduga melakukan komunikasi tersebut.

3. **Objek Perjanjian melalui WhatsApp**

Objek perjanjian harus dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dalam transaksi melalui WhatsApp, informasi mengenai objek perjanjian dapat disampaikan melalui pesan teks, foto, dokumen, voice note, maupun bentuk komunikasi elektronik lainnya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, percakapan WhatsApp dapat memuat jenis barang, jumlah barang, harga, metode pembayaran, serta waktu pengiriman. Apabila seluruh informasi tersebut menunjukkan adanya objek yang jelas, maka penggunaan WhatsApp tidak menjadi hambatan terhadap pemenuhan unsur "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian mengenai perjanjian jual beli melalui pesan singkat juga menunjukkan bahwa transaksi melalui aplikasi pesan dapat dianalisis sebagai hubungan kontraktual sepanjang unsur-unsur hukum perjanjian terpenuhi.

4. **Sebab yang Halal**

Sebab atau tujuan perjanjian juga harus sesuai dengan hukum. Perjanjian yang dibuat melalui WhatsApp tidak memperoleh pengecualian terhadap syarat ini. Apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan,

penggunaan teknologi tidak dapat menjadikan perjanjian tersebut sah. Oleh karena itu, analisis terhadap suatu perjanjian WhatsApp harus dilakukan secara substansial. Tidak cukup hanya melihat apakah terdapat percakapan atau dokumen yang dikirimkan. Isi, tujuan, objek, dan hubungan hukum yang disepakati juga harus diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut, keabsahan perjanjian melalui WhatsApp dan kekuatan pembuktiannya merupakan dua persoalan yang saling berhubungan tetapi tidak sama. Dari aspek keabsahan, perjanjian melalui WhatsApp dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Media WhatsApp tidak menghapus keberlakuan ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum kontrak elektronik yang tetap menempatkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai dasar pengujian keabsahan kontrak elektronik.

Apabila keempat syarat tersebut dikaitkan dengan persoalan pembuktian, terlihat bahwa pemenuhan Pasal 1320 KUHPerdata dalam perjanjian WhatsApp tidak dapat dilepaskan dari autentisitas percakapan, identitas para pihak, dan integritas bukti elektronik. Syarat kesepakatan hanya dapat dipastikan apabila pesan persetujuan benar-benar berasal dari pihak yang bersangkutan (autentisitas); syarat kecakapan menuntut kepastian siapa orang di balik akun atau nomor yang digunakan (identitas); sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal baru dapat dinilai apabila isi percakapan mengenai objek, harga, dan tujuan perjanjian masih utuh dan tidak terpotong (integritas). Dengan demikian, syarat sah perjanjian bersifat materiil, tetapi pemenuhannya dalam sengketa hanya dapat ditunjukkan melalui bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjelaskan mengapa perjanjian melalui WhatsApp yang sah secara hukum tetap berisiko sulit ditegakkan apabila pembuktiannya lemah, sekaligus menjadi jembatan menuju pembahasan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian percakapan WhatsApp berikut ini.

B. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Percakapan WhatsApp sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Membuktikan Adanya Perjanjian pada Sengketa Perdata

UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai bagian dari aktivitas hukum dalam lingkungan digital. Hal tersebut menjadi dasar bahwa komunikasi melalui media elektronik tidak dapat begitu saja dianggap tidak memiliki akibat hukum.

Pasal 5 UU ITE memberikan kedudukan hukum terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, percakapan WhatsApp dapat digunakan untuk membantu membuktikan adanya komunikasi dan hubungan hukum antara para pihak sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengakuan tersebut tidak berarti setiap screenshot WhatsApp otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti elektronik tetap harus dapat dipertanggungjawabkan mengenai keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan pihak yang bersengketa.

1. Percakapan WhatsApp sebagai Bagian dari Kontrak Elektronik

Percakapan WhatsApp dapat berfungsi sebagai media pembentukan kontrak apabila isi komunikasi menunjukkan adanya proses pembentukan kesepakatan. Rangkaian pesan dapat menunjukkan penawaran, penerimaan, perubahan klausul, negosiasi, sampai dengan persetujuan akhir.

Dalam kondisi tertentu, tidak terdapat satu dokumen tunggal yang secara eksplisit diberi judul “Perjanjian”. Namun, rangkaian pesan yang saling berhubungan dapat menunjukkan adanya kesepakatan. Oleh karena itu, pembentukan kontrak elektronik perlu dilihat berdasarkan keseluruhan komunikasi, bukan hanya satu pesan yang berdiri sendiri. Penelitian mengenai eksistensi pesan WhatsApp dalam pembuktian perdata juga menunjukkan bahwa pesan WhatsApp dapat memiliki kedudukan sebagai bukti elektronik apabila memenuhi persyaratan mengenai autentisitas, integritas, dan akuntabilitas.

2. Batasan Pengakuan Dokumen Elektronik

Meskipun UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik, terdapat pengecualian terhadap dokumen tertentu yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertentu. Pasal 5 UU ITE perlu dibaca bersama dengan ketentuan hukum lainnya yang mengatur bentuk khusus suatu perbuatan hukum.

Hal ini berarti tidak semua jenis perjanjian dapat disederhanakan menjadi percakapan WhatsApp. Apabila undang-undang mensyaratkan suatu perbuatan hukum dituangkan dalam akta autentik atau bentuk khusus lainnya, komunikasi WhatsApp tidak dapat menggantikan persyaratan formal tersebut. Karena itu, dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian melalui WhatsApp harus diperiksa terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut termasuk jenis perjanjian yang bebas bentuk atau termasuk perbuatan hukum yang oleh undang-undang diwajibkan menggunakan bentuk tertentu.

3. Kedudukan Dokumen Bertanda Tangan Basah yang Dikirim melalui WhatsApp

Permasalahan yang lebih khusus muncul ketika suatu dokumen telah ditandatangani secara basah oleh para pihak, kemudian dokumen tersebut difoto atau dipindai dan dikirim melalui WhatsApp. Dalam kondisi tersebut, dokumen fisik yang memiliki tanda tangan basah telah mengalami proses digitalisasi. Hasil foto atau hasil pemindaian tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena informasi dalam dokumen tersebut telah disimpan dan dikirim dalam bentuk elektronik.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara dokumen elektronik yang memuat gambar tanda tangan basah dan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Gambar tanda tangan yang ditempelkan atau muncul dalam hasil scan tidak otomatis memenuhi seluruh karakteristik tanda tangan elektronik. Keabsahan tanda tangan elektronik harus dinilai berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh UU ITE. Dengan demikian, apabila para pihak mengirim scan dokumen bertanda tangan basah melalui WhatsApp, keberadaan scan tersebut dapat menjadi bagian dari bukti elektronik. Namun, apabila terjadi sengketa mengenai keaslian dokumen, dokumen fisik aslinya tetap memiliki nilai penting untuk dibandingkan dengan salinan elektronik yang dikirimkan.

4. WhatsApp sebagai Alat Bukti Elektronik

Dalam sengketa perdata, percakapan WhatsApp dapat digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan komunikasi dan kesepakatan antara para pihak. Bukti tersebut dapat berupa screenshot, hasil ekspor percakapan, dokumen yang dikirim melalui chat, foto, voice note, maupun data elektronik lain yang berkaitan dengan transaksi.

Kedudukan tersebut sejalan dengan pengakuan UU ITE terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian harus mampu menyesuaikan diri dengan bentuk komunikasi yang digunakan masyarakat. Namun, screenshot pada dasarnya merupakan hasil reproduksi dari suatu data elektronik. Karena itu, apabila bukti tersebut dibantah, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai sumber dan keasliannya.

5. Autentisitas Bukti WhatsApp

Autentisitas berkaitan dengan apakah bukti elektronik benar-benar berasal dari pihak yang dinyatakan sebagai pengirim atau pembuatnya. Dalam kasus WhatsApp, autentisitas dapat diperkuat dengan berbagai keadaan pendukung, seperti nomor telepon, identitas akun, isi komunikasi yang konsisten, perangkat yang digunakan, dokumen pendukung, maupun keterangan pihak yang terkait. Semakin banyak bukti yang saling mendukung, semakin kuat hubungan antara percakapan dengan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, apabila hanya terdapat satu screenshot tanpa informasi pendukung, pihak lawan dapat lebih mudah mempertanyakan keasliannya.

Penggunaan WhatsApp sebagai sarana pembentukan perjanjian memberikan kemudahan, tetapi juga menimbulkan beberapa risiko hukum. Pertama, terdapat risiko

pemalsuan identitas. Seseorang dapat menggunakan nomor atau akun yang bukan miliknya sehingga pihak lain keliru menganggap bahwa komunikasi dilakukan dengan orang tertentu. Kedua, terdapat risiko manipulasi dokumen elektronik. Dokumen yang difoto atau dipindai dapat diedit sebelum dikirimkan. Hal yang sama berlaku terhadap screenshot percakapan.

6. Integritas dan Keutuhan Data

Selain autentisitas, integritas juga merupakan aspek penting. Integritas berkaitan dengan apakah informasi yang diajukan masih utuh dan tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat atau diterima.

Dalam praktik, screenshot dapat diedit, dipotong, atau disusun kembali. Oleh sebab itu, screenshot sebaiknya tidak menjadi satu-satunya bukti ketika terdapat sengketa serius mengenai isi komunikasi. Penyimpanan perangkat asli, riwayat percakapan, ekspor chat, dan data elektronik terkait dapat membantu menunjukkan keutuhan informasi. Penelitian mengenai alat bukti elektronik dalam perkara perdata menempatkan autentisitas dan integritas sebagai faktor penting dalam menilai kekuatan bukti elektronik.

7. Hubungan antara Chat WhatsApp dan Dokumen Perjanjian

Apabila para pihak tidak hanya berkomunikasi melalui WhatsApp tetapi juga mengirimkan dokumen perjanjian, maka kedua bentuk bukti tersebut dapat dinilai secara bersama-sama. Sebagai contoh, pihak A mengirimkan dokumen perjanjian kepada pihak B melalui WhatsApp. Pihak B kemudian memberikan respons bahwa dokumen telah dibaca dan disetujui, kemudian melaksanakan kewajibannya berdasarkan dokumen tersebut. Dalam situasi seperti ini, percakapan, dokumen elektronik, bukti pembayaran, dan pelaksanaan prestasi dapat saling mendukung untuk menunjukkan adanya hubungan kontraktual.

Pendekatan tersebut penting karena pembuktian perjanjian elektronik sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu jenis bukti. Bukti elektronik akan memiliki posisi yang lebih kuat apabila didukung oleh bukti lain yang menunjukkan adanya pelaksanaan nyata dari kesepakatan para pihak.

Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak secara konvensional dapat memiliki kedudukan sebagai akta di bawah tangan apabila memenuhi karakteristik yang ditentukan hukum. Dalam hal terjadi sengketa, tanda tangan pada dokumen dapat menjadi salah satu aspek penting untuk menentukan siapa yang membuat atau menyetujui dokumen tersebut. Sementara itu, perjanjian melalui WhatsApp memiliki karakteristik yang berbeda karena informasi kontraktual berada dalam sistem elektronik. Pembuktiannya tidak hanya bergantung pada tanda tangan, tetapi juga dapat bergantung pada data komunikasi, identitas akun, waktu pengiriman, isi pesan, dan bukti elektronik lain yang berkaitan.

Ketiga, terdapat risiko penghapusan komunikasi. Pesan dapat dihapus oleh salah satu pihak sehingga rangkaian komunikasi menjadi tidak lengkap. Keempat, terdapat risiko penyangkalan. Salah satu pihak dapat menyangkal pernah memberikan persetujuan atau menyatakan bahwa akun atau perangkatnya digunakan oleh orang lain. Kelima, terdapat risiko ketidakjelasan waktu dan tahapan kesepakatan apabila para pihak melakukan komunikasi melalui banyak kanal sekaligus, misalnya WhatsApp, telepon, email, dan dokumen fisik.

Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa penggunaan WhatsApp dalam transaksi hukum perlu disertai dengan praktik dokumentasi yang baik. Para pihak sebaiknya menyimpan dokumen asli, percakapan lengkap, bukti pembayaran, serta dokumen elektronik yang berkaitan dengan transaksi.

Dari aspek pembuktian, UU ITE memberikan dasar pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti setiap bukti digital memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Autentisitas, integritas, identitas para pihak, serta keterkaitan bukti dengan peristiwa hukum tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, perjanjian melalui WhatsApp tanpa tanda tangan basah tidak dapat secara

otomatis dianggap tidak sah. Apabila terdapat kesepakatan yang jelas dan seluruh syarat Pasal 1320 terpenuhi, perjanjian tersebut pada prinsipnya dapat mengikat para pihak.

Sebaliknya, apabila terdapat dokumen bertanda tangan basah yang kemudian difoto atau dipindai dan dikirim melalui WhatsApp, dokumen elektronik tersebut dapat menjadi bukti adanya dokumen fisik dan komunikasi antara para pihak. Namun, hasil scan tersebut tidak otomatis dapat dipersamakan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penilaian terhadap keasliannya tetap bergantung pada keseluruhan alat bukti yang tersedia.40 Dalam sengketa perdata, hakim dapat menilai bukti WhatsApp bersama-sama dengan bukti lainnya. Bukti pembayaran, dokumen asli, saksi, email, invoice, maupun tindakan para pihak setelah komunikasi dapat menjadi bukti pendukung yang memperkuat keberadaan perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan UU ITE, perjanjian yang dibuat melalui WhatsApp tetap sah dan mengikat secara hukum tanpa perlu tanda tangan basah, selama memenuhi syarat sah perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal). Foto atau hasil pemindaian tanda tangan basah yang dikirim via WhatsApp berubah status menjadi dokumen elektronik, namun tidak serta-merta disamakan dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE) resmi yang diatur dalam UU ITE karena TTE memiliki kriteria teknis khusus terkait identitas dan integritas data.

Di sisi lain, keabsahan perjanjian berbeda dengan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Percakapan WhatsApp memang dapat dijadikan alat bukti elektronik, tetapi hasil cetak atau screenshot saja tidak otomatis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Agar dapat dipertanggungjawabkan dalam sengketa, keaslian dan integritas chat tersebut harus dapat dibuktikan serta didukung oleh bukti pendamping lain, seperti bukti transfer, tagihan, email, atau pelaksanaan kesepakatan secara nyata oleh para pihak.

Saran

Para pihak yang melakukan perjanjian melalui WhatsApp sebaiknya tidak hanya mengandalkan percakapan atau screenshot sebagai satu-satunya bukti. Dokumen perjanjian, percakapan lengkap, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya sebaiknya disimpan dengan baik untuk menjaga keutuhan dan memudahkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa.

Dalam transaksi yang memiliki nilai ekonomi besar atau memiliki tingkat risiko hukum yang tinggi, para pihak sebaiknya menggunakan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, khususnya tanda tangan elektronik tersertifikasi. Penggunaan tanda tangan elektronik yang dapat diverifikasi dapat memberikan kepastian yang lebih baik mengenai identitas penandatangan dan keutuhan dokumen.

Selain itu, apabila suatu perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan dibuat dalam bentuk akta autentik atau bentuk khusus lainnya, para pihak harus tetap memenuhi persyaratan formal tersebut dan tidak hanya mengandalkan komunikasi melalui WhatsApp. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam pembentukan perjanjian dapat tetap memberikan kemudahan tanpa mengurangi kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder

Andrean, K. D., dan B. N. R. M. Suardana. "Kesepakatan Tanpa Tanda Tangan: Menggugat Parameter Keabsahan Perjanjian Digital dalam Hukum Perdata." Jurnal Media Akademik (JMA), 2026.

Anggraini, L., F. Lim, K. T. Putra, dan M. B. Guntoro. "Peranan Alat Bukti Elektronik dalam Kasus JAK TV & Dua Advokat dalam Perspektif Hukum Perdata." PESHUM, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 249–261.

Azizah, N., A. A. Rowa, dan S. Djohas. "Penerapan Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Palu." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 9, No. 3, 2025, hlm. 40775–40781.

Azizah, S. U., Naimah, dan D. Lestari. "Analisis Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Suatu Perjanjian di Indonesia." Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 24, No. 1, 2026.

Billah, M. F. M. K., dan R. Anggriani. "Karakteristik Yuridis dan Keabsahan Kontrak Elektronik: Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang ITE." Notarius, Vol. 19, No. 3, 2026, hlm. 768–785. DOI: 10.14710/nts.v19i3.88515.

Churniawan, M. B. F., dan L. S. Muis. "Civil Law Analysis of MSME Sale Agreements via Short Messages / Analisis Hukum Perdata atas Perjanjian Jual Beli UMKM Melalui Pesan Singkat." Indonesian Journal of Law and Economics Review, Vol. 20, No. 1, 2025. DOI: 10.21070/ijler.v20i1.1366.

Darmayanti, E., dan E. Ginting. "Analisis Hukum Kontrak Elektronik Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan Kontrak Elektronik." Warta Dharmawangsa, Vol. 19, No. 3, 2025.

Della, R. B. T., A. F. Lestari, K. Nurisya, U. Alqarani, dan F. Siswajanthy. "Eksistensi Pesan WhatsApp sebagai Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perdata." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 10, No. 2, 2026, hlm. 15426–15433. DOI: 10.31004/jptam.v10i2.40243.

Erza, A. A., Y. R. Sitorus, H. Aliy, D. Sudandi, dan R. R. Putra. "Penerapan Perjanjian terhadap Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." PETITA, Vol. 8, No. 2, 2026.

Firmansyah, O. N. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia." Transparansi Hukum, Vol. 9, No. 1, 2026, hlm. 60–72.

Hadiyanto, I. P. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Persidangan Hukum Acara Perdata." Fenomena, Vol. 19, No. 2, 2025, hlm. 151–166.

Moeliono, T. P., dan T. Sebastian. "Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch." Makalah, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Pradipa, A. "Analisis terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca UU ITE dan Perkembangan E-Court." Konsensus, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 199–211.

Prasad, S. R. A., dan Yusuf. "Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Chat WhatsApp sebagai Alat Bukti di Indonesia." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2026.

Radbruch, G. "Legal Philosophy." Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, disunting oleh E. W. Patterson, diterjemahkan oleh K. Wilk. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1950, hlm. 47–224.

Robby, A. H., dan G. A. Amira. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Pengesahan Perjanjian Perdata di Indonesia." Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 10, 2026, hlm. 2055–2067.

Setiawan, K. E., dan I. W. S. A. Yasa. "Upaya Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam Pembangunan Hukum Nasional melalui Perkembangan Alat Bukti Elektronik." Jurnal Yustitia, Vol. 20, No. 1, 2026.

Sriwijaya, R. K., A. N. Khalil, M. A. B. Jafair, dan R. C. Putri. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." Journal of Golden Generation Legal Science, Vol. 2, No. 2, 2026.

Subarkah, A. D., dan E. Gravionika. "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme." Jurnal Legalita, Vol. 6, No. 2, 2024. DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1783.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.

Suwandi, J. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya." Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4, 2025.

Tambunan, F. M., Yetti, dan Y. Triana. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Online di Indonesia." Lancang Kuning Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 74–86.

Viana, C. R. "Kedudukan dan Pengaruh Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia." ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 2, 2026, hlm. 317–339.

Wulandari, E. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Hukum Bisnis Indonesia: Tinjauan Pasal 1320 KUHPdt dan UU ITE." Journal of Law, Social Sciences and Governance, Vol. 1, No. 1, 2026, hlm. 85–91.

Yuliani, T., N. Anggraeni, dan D. A. Puanandini. "Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti Hukum." Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 10, No. 1, 2026, hlm. 6811–6816.